

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
BERAWAL DARI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 8
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

Oleh:
Muhammad Syahrul Anwar ¹⁾
Aryo Fadlian ²⁾
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa, Karawang ^{1,2)}
E-mail:
syahrul.anwar207@gmail.com ¹⁾
aryofadlianfhUnsika@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

Based on the historical development of the typology of money laundering, it shows that the shabu-type narcotics trade is a very dominant source and origin of crime (predicate crime) which is the main cause of money laundering crimes. Organized Crime always uses this money laundering procedure to hide, hide or obscure the proceeds of the illicit business so that it appears as if it is the result of legitimate / legal activities. So that the money generated from the sale of this type of methamphetamine that has been laundered is used again to carry out uniform crimes or can create new crimes. The research procedure used is normative juridical by using a statute approach and a case approach. The type of information used in this research is secondary information. This secondary information is divided into 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials

Keywords: Crime, Money Laundering

ABSTRAK

Bersumber pada pertumbuhan sejarah tipologi pencucian duit menampilkan kalau perdagangan narkoba tipe shabu ialah sumber yang sangat dominan serta asal kejahatan (*predicate crime*) yang utama melahirkan kejahatan pencucian duit. Organized Crime senantiasa memakai tata cara pencucian duit ini buat menyembunyikan, menyembunyikan ataupun mengaburkan hasil bisnis haram itu supaya nampak seolah - olah ialah hasil dari aktivitas yang sah / legal. Sehingga duit yang dihasilkan dari penjualan narkoba tipe shabu ini yang sudah dicuci tersebut dipergunakan lagi buat melaksanakan tindak kejahatan yang seragam ataupun dapat membuat pertumbuhan kejahatan - kejahatan yang baru. Tata cara riset yang digunakan merupakan yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) serta pendekatan permasalahan (*case approach*). Tipe informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan informasi sekunder. Pada informasi sekunder ini dibagi jadi 3 bahan hukum ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada bulan maret tahun 2003 dalam *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* yang dikeluarkan oleh *Bureau For International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department Of State*, di dalam *major laundering countries* negara Indonesia kembali di urutkan kedalam barisan negara-negara yang terletak di daerah Asia Pasifik. Hal tersebut diberikan kepada negara-negara yang sistem keuangan dan lembaganya masih dinilai terkontaminasi oleh bisnis narkotik internasional dengan ditandainya keterlibatan jumlah keuangan yang sangat besar.

Sehingga INCSR menilai ada beberapa hal yang dilakukan Indonesia dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika yang dinilai masih belum maksimal, dengan tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih tinggi, dan perdagangan gelap narkotika yang berasal dari luar negeri yang berhasil masuk ke Indonesia yang melibatkan negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Afghanistan, Nigeria, Burma, dan Pakistan. Sudah sejak lama kejahatan peredaran gelap narkotika diyakini masih memiliki hubungan dengan kejahatan lainnya seperti kejahatan pencucian uang.

Sejarah membuktikan dalam perkembangan tipologi kejahatan pencucian uang merujuk kepada bahwasannya peredaran gelap narkotika jenis shabu ialah sumber kejahatan yang paling menonjol dan merupakan jenis kejahatan asal atau *predicate crime* yang melahirkan kejahatan jenis baru seperti pencucian uang. Metode pencucian uang selalu berkaitan dengan *Organized Crime* karena bertujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram yang seolah-olah agar terlihat seperti kegiatan dari hasil yang halal/sah/legal. Maka dari itu, lazimnya hasil dari penjualan narkotika selalu dipergunakan untuk melakukan tindak

kejahatan yang sama atau dengan kejahatan-kejahatan yang baru.

Dengan adanya persamaan tersebut antara tindak pidana peredaran gelap narkotika sebagai *pre-crime* dan tindak pidana pencucian uang sebagai turunannya, keberhasilan pemberantasan peredaran gelap narkotika di suatu negara masih ditentukan oleh efektifitas rezim anti pencucian uang negara tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah hukum dengan judul "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal Dari Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan yang menjadi rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal Dari Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pncucian Uang (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal Dari Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pncucian Uang (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Penyidikan dan penyidikan aturan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang timbul dari peredaran gelap narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

2. Penyidikan dan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang hasil peredaran gelap narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pemeriksaan Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PM.Mdn)

2. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini menggunakan metode *juridic normatif*, dimana pendekatan tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Dan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Dimana *deskriptif analisis* ini digunakan untuk menelaah peraturan ataupun regulasi yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku serta teori-teori hukum yang Dalam hal ini, sehubungan dengan masalah hukum yang dipertimbangkan kaitannya adalah dengan menelaah materi-materi hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, materi hukum yang bersumber dari internet, kamus hukum, dan materi lainnya yang berhubungan

dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diklasifikasikan menjadi tiga dokumen hukum: dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier.

a. Bahan hukum utama

Bahan hukum utama adalah bahan hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, juga disusun sebagai gambaran tentang apa yang dimaksud. Sumber hukum utama yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu penjelasan, verifikasi, dan pemeliharaan bahan hukum primer dalam penelitian ini, serta memperkuat penjelasan isinya. Penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder yaitu buku-buku tentang tindak pidana pencucian uang dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan pencucian uang.

c. Bahan hukum tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan dan pedoman terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum tersier biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa, dan riset data di Internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan survei kepustakaan, atau yang biasa disebut dengan survei kepustakaan. saat melakukan sebuah penelitian dengan studi kepustakaan inilah dapat mengumpulkan berbagai sumber buku-buku yang terkait dengan penelitian

ini, seperti buku tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU), maupun buku lainnya yang kemudian setelah itu diolah dan dihubungkan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier secara sistematis.

E. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data sekunder dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif. Teknik analisa tersebut berisikan tentang data umum tentang konsepsi hukum yang terdapat dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang beraturan, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data serta pemahaman hasil analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal Dari Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pncucian Uang (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

Money Laundry atau Tindak Pidana Pencucian uang ialah salah satu kejahatan dengan atribut yaitu tidak hanya jenis kejahatan tunggal, tetapi kejahatan ganda. Jenis tindak pidana pencucian uang merupakan indikasi bahwa jenis tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana sekunder, tindak pidana utama merupakan tindak pidana asal atau inti atau perbuatan melawan hukum, dan proses pencucian uang merupakan tindak pidana yang pertama kali dimunculkan atau dilakukan.

Money laundering memiliki sifat kriminalitas yang berhubungan dengan latar belakang pengadaan jumlah Uang yang tidak jelas, ilegal atau kotor, yang dengan jumlah uang tersebut yang

kemudian diperuntukan untuk pendanaan kegiatan-kegiatan mendirikan, mengalihkan, atau mengubah usaha menjadi bank atau penyedia jasa keuangan bukan bank lainnya. Perusahaan asuransi yang merupakan langkah pertama untuk mengaburkan/menghilangkan sumber utama dari dana ilegal tersebut.

Dalam kronologi kasus pada putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn bermula ketika dua orang saksi yang berasal dari Instansi Polri pada BNNP Sumut bernama **Muktiono, SH** dan **Sanusi** mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat yang mencurigai akan ada seseorang yang akan mengambil narkotika jenis shabu dengan menggunakan jalur darat yang melintasi Jalan SM Raja Kota Medan.

Berawal dari laporan tersebut kemudian saksi **Muktiono, SH** dan **Sanusi** ikuti dan cari tahu tentang Sepeda Yamaha RX King BK-3632 PY dan oleh karena sepeda motor tersebut rusak saat dalam perjalanan kemudian **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** akhirnya berpindah kendaraan dengan menaiki becak bermotor dan pada saat diperjalanan di Jl. Sekata Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kodya Medan dengan membawa satu buah tas jinjing berwarna hitam yang di dalamnya terdapat bungkusan plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada akhirnya oleh saksi **Muktiono, SH** dan **Sanusi** menghentikan becak motor tersebut dan menyuruh **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** untuk turun dari becak motor tersebut dan menyuruhnya untuk membuka isi dari pada tas jinjing hitam yang dibawanya tersebut.

Setelah tas jinjing hitam tersebut dibuka maka ditemukanlah sepuluh bungkus narotika jenis shabu-shabu yang kemudian saksi **Muktiono, SH** dan **Sanusi** melakukan interogasi dan pengembangan kasus dan meminta **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** untuk mengakui siapa pemilik sebetulnya yang menyuruh untuk mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Setelah adanya interogasi dari

saksi **Muktiono, SH** dan **Sanusi** pada akhirnya **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** mengakui bahwa dia merupakan anggota dari **Zulhadi Harahap** alias **Uda** dan **Erwinsyah** alias **Erwin** dan pengambilan dan pengantaran paket yang mengandung metamfetamin wajib serta mengutip uang dari pembeli shabu-shabu sesuai dengan arahan **Zulhadi Harahap** alias **Zul** dan uang hasil pengutipan uang tersebut diserahkan **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** ke **Zulhadi Harahap** alias **Zul** dan **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** mendapat upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/minggu.

Setelah interogasi tersebut kemudian saksi **Muktiono, SH** dan **Sanusi** melakukan penangkapan terhadap **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** dan melakukan perkembangan kasus dengan melakukan pencarian terhadap **Zulhadi Harahap** alias **Uda** dan **Erwinsyah** alias **Erwin** dan melakukan penangkapan terhadapnya di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan. Kemudian **Erwinsyah** alias **Erwin** mengakui perbuatannya yaitu bekerja kepada **Zulhadi Harahap** alias **Zul** yang sama-sama masih berada di Rutan Tanjung Gusta Medan dalam sebuah misi menghubungi dan memantau situasi **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** atas pekerjaan yang diberikan oleh **Zulhadi Harahap** alias **Zul** untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis shabu-shabu dan **Erwinsyah** alias **Erwin** mendapat upah/gaji dari **Zulhadi Harahap** alias **Zul** sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perminggu dan selanjutnya **Zulhadi Harahap** alias **Zul** mengakui bahwasanya 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di dalamnya ada bungkus plastik berisikan shabu-shabu yang dibawa oleh **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** adalah milik **Zulhadi Harahap** alias **Zul** selanjutnya **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** tertangkap oleh pihak BNNP Sumut.

Kemudian **Zulhadi Harahap** alias **Zul** mengakui pada tahun 2011 pernah ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari

polda sumut dalam perkara narkotika jenis shabu dan menjalani Vonis oleh Pengadilan Negeri Medan Selama 5 tahun dan setelah bebas kemudian pada Tahun 2014 terdakwa ditangkap kembali oleh Aparat Polrestabes Medan dalam perkara Narkotika jenis shabu dan setelah bebas kemudian pada akhir tahun 2015 terdakwa ditangkap lagi oleh Aparat Kepolisian Dari Polrestabes Medan dalam perkara narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kilogram dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari **Ali** dan jika shabu yang diedarkan dalam sebulan rata-rata antara 1 (satu) Kilogram s/d 2 (dua) Kilogram,- maka adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari setiap kilogramnya adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran kepada **Ali** adalah dengan cara setor tunai yang dilakukan oleh **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** dari bank dan uang yang disetorkan oleh **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** tersebut adalah bersumber dari uang pembayaran orang lain kepada terdakwa yang dikutip dan dikumpulkan oleh **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** dan terdakwa mempunyai buku Rekening di Bank Mandiri An. Terdakwa dan untuk istri terdakwa yaitu **Machriyani Matondang** yang menjadi (DPO) ada membuka rekening di Bank BRI dan Bank Mandiri, serta ketiga anak terdakwa membuka rekening di Bank BRI. Dan 1 (satu) BPKB Mobil HRV Nomor polisi BK 1184 RR tersebut adalah BPKB Mobil milik terdakwa yang dibeli bekas pada tahun 2018 di salah satu Showroom Jalan Nibung Raya Medan dimana yang membeli Mobil tersebut adalah anak terdakwa yaitu **Addyan Rizky Abgan Harahap** dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang uang pembelian mobil tersebut berasal dari **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** dari hasil penjualan shabu, dan uang pembelian mobil tersebut terdakwa serahkan di RS Royal Prima secara bertransaksi langsung dengan penjual yang terdakwa saksikan sendiri saat terdakwa sedang dirawat di RS

Royal Prima dan 1(satu) BPKB Sepeda Motor Yamaha SE 88 Nomor Polisi BK 3217 AFT Sepeda Motor tersebut milik terdakwa yang dibeli Baru pada tahun 2018 An. Istri terdakwa dan 1 (satu) Surat Kepemilikan Tanah Sertifikat/ SHM No. 753 tanggal 30 Desember 2009.

Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak di jalan warni kel. Sukaraja Kec. Medan Maimun, yang di beli pada tahun 2011 seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari seorang perempuan janda yang sudah lupa namanya, dan terdakwa bayar secara tunai dimana rumah tersebut terdakwa beli melalui perantara teman terdakwa Alm. **Hafifudin** dan saat ini rumah tersebut berasal dari uang hasil usaha narkoba yang dimiliki terdakwa jalankan dan 1(satu) Surat Pelepasan Tanah Dan Bangunan No: 593.83/0097/SPTBT/MM/ I /2015 tanggal 26 Januari 2015.

Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak jalan Marelان VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان, yang dibeli pada tahun 2016 sehingga Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dalam keadaan rumah papan dari seorang tahanan yang sedang bersama-sama ditahan dengan terdakwa mengaku bernama **Amin**. dimana rumah tersebut terdakwa bayar secara tunai kemudian setelah rumah tersebut terdakwa beli, dan membangunnya menjadi 2 (dua) Unit Rumah Kontrakan yang saat ini masih terdakwa kontrakan kepada orang lain, dimana Rumah tersebut terdakwa beli dari uang hasil bisnis narkoba sewaktu terdakwa di dalam Lapas dan 1 (satu) dengan Akte Notaris SARI PULUNGAN, SH,SpN, Nomor : 05 Tanggal 26 Agustus 2010.

Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Rumah milik terdakwa yang terletak jalan makmur dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, yang terdakwa beli

pada bulan Agustus tahun 2010 seharga Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) dalam keadaan rumah papan dari **Rio** warga Tembung dimana terdakwa membayar rumah tersebut secara tunai. Dan setelah terdakwa beli kemudian menyewakan kepada orang lain uang pembelian rumah tersebut berasal dari hasil pekerjaan terdakwa sewaktu sebagai kontraktor di PTPN dan 1 (satu) Exampplar Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro Medan.

Dokumen tersebut adalah surat kepemilikan Apartemen milik **Ali** (orang tempat terdakwa memesan shabu) dimana dokumen kepemilikan apartemen tersebut diberikan kepada terdakwa oleh **Ali** dengan catatan sisa cicilannya terdakwa yang melunaskan. dimana uang terdakwa sebanyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) telah dipergunakan **Ali** untuk membayarkan pelunasan Apartemen tersebut dan terakhir dokumen tersebut diberikan kepada sewaktu anak saya **Addyan Rizky Abgan Harahap** dan istri terdakwa datang langsung ke kantor podomoro bersama dengan orang suruhan **Ali** untuk melunaskan pembelian apartemen tersebut dan adapun uang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut berasal dari uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang diambil oleh **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** yang diserahkan kepada istri terdakwa dan 1(satu) Kunci Toyota, dimana kunci tersebut adalah Kijang Innova warna putih Nomor Polisi B -1170 SYF yang terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama **Ega** sesama warga binaan penjara pada tahun 2017 di dalam Lapas Klas I Tanjung Gusta, dimana sumber uang membeli tersebut juga berasal dari bisnis Narkoba yang terdakwa jalankan dari dalam Lapas dan saat ini Handphone yang didalamnya ada SIM CARD aplikasi internet banking BRI dan BNI tersebut sudah terdakwa buang didalam lapas sejak mendengar **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** ditangkap oleh BNN, dan terdakwa tidak mengingat nomor handphone serta nomor rekening

BRI dan BNI yang terdakwa menggunakan untuk internet banking tersebut dan Terdakwa mendapatkan SIM CARD yang didalamnya aktif aplikasi internet banking BRI dan BNI tersebut dari seorang pengunjung perumpuan yang tidak terdakwa kenal.

Selanjutnya saksi **Muktiono** dan saksi **Mazlan Damanik** seorang anggota Polri dari BNNP Sumut berhasil menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa yang berupa non narkotika akan tetapi ada kaitannya dengan TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika yaitu: Tanah dan Bangunan dengan luas + 56M² yang berlokasi di kelurahan Sukaraja, Kec. Medan Maimun, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019 atas Nama Pemegang Hak Siti Khotijah.

Tanah dan Bangunan dengan luas 105 M² yang terletak di jalan Marelan VI Gg Tower Lingkungan 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Berdasarkan SK Camat No.593.83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, atas nama Amid.

1 Unit apartemen Podomoro City Deli Medan di Jl. Puti Hijau Medan dengan Kode Unit LIN/18/CE.

1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV Nomor BK 1184 RR berikut kwitansi pembelian.

1 (satu) BPKP sp motor Yamaha SE 88 nomor polisi BK 3217 AFT.

1 surat kepemilikan tanah sertifikat/ SHM No.753 tanggal 30-12-2009

1 surat pelepasan tanah dan bangunan No. 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.

1 akte Notaris sari pulungan, SH, SpN No 05 tanggal 26 Agustus 2010.

1 dokumen pembelian apartemen podomoro Medan.

1 buku rekening mandiri an Machriyani matondang No Rek 105-000528677-2.

1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01001528-50-2.

1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01000749-50-9.

1 buku rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01013689-53-0.

1 buku rekening Mandiri an Zulhadi Harahap No Rek 105-000-04931071.

1 kunci mobil Toyota kijang innova.

Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo Rp.2.400.000.

Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-001528-50-2 berikut saldo Rp.1.750.000.

Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 7635-01-000749-50-9 berikut saldo Rp.250.000.

Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-013689-53-0 berikut saldo Rp. 14.625.000.

Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152750-6-0 berikut saldo Rp.0.

Rekening BRI an Machriyani Matondang No Rek 5312-01-00152650-0 berikut saldo Rp.0.

1 unit mobil Honda HRV warna putih menggunakan nomor polisi palsu BK 1792 KH (nomor polisi Asli BK 1184 RR).

1 nomor polisi pasukan toyota kijang innova putih B1170 SYF berikut dokumen (BPKB).

Tanah dan bangunan, luas = 178 M², terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan SK Camat Nomor: 592.2/1506/2006, tanggal 0106-2006 yang ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan, H. Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An. Saulina Sari Pulungan, SH, SpN Nomor: 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An. Pemilik Tuan ZULHADI HARAHAP.

Dokumen Pembelian Apartemen Podomoro dengan peroncian:

1 lembar surat konfirmasi unit pesanan Nomor 002194 (*booking Fee*) an Syahrizal dan Husni.

1 lembar formulir setoran Rekening BNI dengan penyeter Syahrizal dan Husni ke PT Sinar Menara Deli Medan dengan jumlah Sebesar Rp. 60.000.000.

1 lembar informasi angsuran kontan bertahap an Pemesan Syahrizal dan Husni.
1 lembar FC permohonan pengalihan Hak dari Syahrizal dan Husni kepada Syarwan Hasibuan.

1 lembar kwitansi tanda terima No.00644 dan Syahrizal dan Husni untuk pembayaran agmin dan PPH peralihan Hak. Apartemen No. Unit LIN / 18 / CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp.32.230.000.

1 lembar kwitansi tanda terima No 00643 dari Syarwan Hasibuan untuk membayarkan admin dan PPH Peralihan Hak Apartemen No. Unit LIN/ 18/ CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 21.433.000.

1 lembar perhitungan biaya pengalihan hak.

1 exemplar dokumen Kontrak penjualan apartemen di Podomoro City Deli Medan No 00001210 tanggal 04 Desember 2015.

1 exemplar dokumen data pengikatan kontrak jual beli Rusun Podomoro City Deli Medan No. 00001210.

1 exemplar dokumen perjanjian perubahan tanggal 20 April 2016.

2 lembar informasi Angsuran Kontan Bertahap an Syarwan Hasibuan, dan jadwal pembayaran.

1 lembar surat pemesanan No. 0000001297 unit Apartemen LIN/ 18/CE.

1 exemplar FC laporan transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000 atau ekuivalennya.

1 lembar kartu keluarga asli an Syarwan Hasibuan asli No. 1271021909070210 an kepala keluarga Yusuf Harbani.

1 lembar NPWP asli No. 05.235.521.5-136.000 an Syarwan Hasibuan.

1 lembar kwitansi tanda terima asli dari syahrizal dan Husni No. 000007542 untuk pembayaran denda Down Payment 2 /d angsuran 5, unit: LIN/18/CE.

1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009008 untuk pembayaran angsuran 4/d angsuran 6, unit: LIN/18/CE.

1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0009009 untuk pembayarn angsuran 7/d angsuran 8, unit: LIN/18/CE.

1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010070 untuk pembayaran angsuran 9, unit: LIN/18/CE.

1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0010071 untuk pembayaran angsuran 10,11,12 unit: LIN/18/CE.

1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No. 0011321 untuk pembayaran angsuran 13,14,15, unit: LIN/18/CE.

1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0011781 untuk pembayaran angsuran 16,17, unit: LIN/18/CE.

1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0012203 untuk pembayaran angsuran 18, unit: LIN/18/CE.

1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011033 untuk pembayaran angsuran 21,22,23, unit: LIN/18/CE.

1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011034 untuk pembayaran angsuran 24,25,26, unit: LIN/18/CE.

1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.00011035 untuk pembayaran angsuran 27,28, unit: LIN/18/CE.

1 lembar kwitansi tanda terima asli dari Syahrizal dan Husni No.0001106 untuk pembayaran denda angsuran 6 s/d titipan angsuran 27 unit: LIN/18/CE.

1 lembar rincan pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019.

Berdasarkan keterangan dari ahli PPATK yaitu **Isnu Yuwana Darmawan. SH, LLM** menerangkan sebagai berikut: Diduga telah terjadinya tindak pidana pencurian uang dengan tindak pidana asal narkoba yang dilakukan oleh **Zulhadi Harahap** alias **Zul, Macrhriyani Matondang**, seorang warga Jalan Karya

Setuju No. 25 Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat.

Zulhadi Harahap alias **Zul** merupakan narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas 1 tanjung Gusta Meadab (pengendali dari dalam lapas) dan diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas.

Zulhadi Harahap alias **Zul** memiliki orang kepercayaan yaitu **Sabarudin Lubis** alias **Sabar** yang berada diluar penjara untuk mengumpulkan uang-uang hasil tindak pidana narkoba dan kemudian menyetorkan uang-uang tersebut kepada **Macrhriyani Matondang** yang merupakan istri dari **Zulhadi Harahap** alias **Zul**.

Zulhadi Harahap alias **Zul** diduga meminjam atau mempergunakan beberapa rekening BRI atas nama istri tersangka yaitu **Macrhriyani Matondang**, untuk menempatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba.

Setelah hasil tindak pidana narkoba dikumpulkan oleh **Sabaruddin Lubis** alias **Sabar** kepada **Macrhriyani Matondang**, kemudian oleh **Zulhadi Harahap** alias **Zul** bersama- sama dengan **Macrhriyani Matondang** dipergunakan untuk membeli beberapa asset Yaitu:

- a. Untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna Putih No. Pol BK 1184 RR yang dimana transaksi dengan penjual langsung di Rumah Sakit tersebut dan Mobil tersebut dibeli dengan menggunakan nama anaknya yang bernama **Haddyan Rizky Abgan Harahap**.
- b. Tanah dan Bangunan, dengan luas + 56 M2 yang terletak dikelurahan Sukaraja Kec.Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hal Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019, Atas Nama Pemegang Hak: **SITI KHOTIJAH**. Yang diakui **Zulhadi Harahap** alias **Zul** Tersangka dibeli seharga

Rp.80.000.000, (Delapan Puluh Juta Rupian) pada tahun 2011.

- c. Tanah dan Bangunan, dengan luas 105 M2 yang terletak di jalan marelan VI Gg. Tower Lingkungan 25 Kel.Regas Pulau Kec. Medan Marelan, Berdasarkan SK Camat No. 593.83/0097/SPTBT/M.M/I/2015 tanggal 26 Januari 2016, Atas Nama: **AMID** yang diakui oleh Tersangka **Zulhadi Harahap** alias **Zul** dibeli seharga Rp.130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2016.
- d. Tanah dan Bangunan dengan luas 178 M2 yang terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan SK Camat Nomor : 592.2/1506/2006, tanggal 01 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Camat **Percut Sei Tuan, H.Syafrullah, S.Sos, MAP**, dan Akte Notaris An. **Saulina Sari Pulungan, SH,SpN** Nomor : 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An. Pemilik **Zulhadi Harahap** alias **Zul** yang diakui tersangka **Zulhadi Harahap** alias **Zul** dibeli seharga Rp.85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan Agustus tahun 2010.
- e. 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV Warna Putih yang pada saat disita menggunakan Nomor Polisi Palsu BK 1792 KH (Nomor Polisi Asli BK 1184 RR) yang diakui tersangka **Zulhadi Harahap** alias **Zul** dibeli Seharga Rp.350,000.000, (tiga ratus lima juta rupiah) pada bulan Oktober tahun 2018.
- f. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Putih Nomor polisi B 1170 SYF yang diakui tersangka **Zulhadi Harahap** alias **Zul** dibeli seharga Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2017.
- g. 1 (satu) Unit apartemen Podomoro City Deli Medan di jalan Putri Hijau Medan, dengan Kode Unit LIN/18/CE.

Secara normatif, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal. Dalam perkara ini, dugaan tindak pidana pencucian uang di mulai yaitu ketika uang hasil tindak pidana narkotika ditampung atau dikumpulkan oleh **Machriyani Matondang** dimana perbuatan tersebut sudah termasuk dalam penempatan dalam tahapan tindak pidana pencucian uang.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, salah satu jenis atau tipologi tindak pidana pencucian uang adalah pelaku tindak pidana menyetorkan hasil tindak pidana ke dalam rekening atas nama orang lain dan menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk memperoleh harta benda atau kendaraan, yaitu pada saat membeli. Atas nama asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Dalam Perkara ini, tersangka **Zulhadi Harahap** alias **Zul** menempatkan, mengalihkan, menitipkan uang hasil tindak pidana narkotika di beberapa rekening BRI atas nama **Machriyani Matondang** termasuk ditempat secara tunai dan dipergunakan oleh **Zulhadi Harahap** alias **Zul** dan **Machriyani Matondang** untuk pembelian beberapa aset baik kendaraan maupun aset tidak bergerak.

Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan yang dilakukan oleh tersangka **Zulhadi Harahap** alias **Zul** berupa menetapkan, rekening BRI atas nama istri tersangka **Zulhadi Harahap** alias **Zul** dan ataupun disimpan secara tunai dan selanjutnya dipergunakan untuk pembelian aset baik bergerak maupun tidak bergerak Untuk keperluan penyamaran atau penyamaran asal usul Harta Kekayaan Pidana, perbuatan membuat, mengalihkan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga untuk memperoleh Harta Pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyembunyikan asal-usul Harta Kekayaan, memenuhi unsur konsinyasi, pengeluaran dan pembayaran. .

Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal Dari Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pncucian Uang (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

Didirikannya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan langkah pertama dalam upaya penyelesaian masalah pencucian uang di Indonesia. Sebagai suatu lembaga yang terpenting adalah infrastruktur untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang., PPATK memiliki beberapa tugas yaitu sebagai berikut: mengonfrontasikan, menghimpun, mengkaji, menguji segala informasi yang didapatkan sebagaimana peraturan perundang-undangan serta mengumumkan hasil laporan transaksi keuangan yang bersifat meragukan dan memberikan bantuan atau nasihat kepada badan lain yang memiliki kewenangan atas informasi yang didapatkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Kaitannya dengan yang terpenting adalah infrastruktur untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk melihat atas laporan hasil audit keuangan yang terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian guna membantu pihak Kepolisian dalam kepentingan penyidikan dan pihak Kejaksaan guna kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menurunkan laporan hasil tinjauan transaksi keuangan dan aktivitas lainnya secara bertahap kepada Presiden, DPR dan lembaga lain yang memiliki kewennagan

dalam melakukan pengawasan atau pemantauan bagi institusi yang menyediakan jasa keuangan (PJK).

Penanganan kejahatan pencucian uang merupakan suatu permasalahan yang bukanlah suatu permasalahan yang sederhana dan ringan, bahkan bagi negara-negara maju sekali pun, kejahatan pencucian uang ini merupakan kejahatan yang begitu berat karena dapat diperhatikan dari tingginya tingkat kejahatan pencucian uang yang begitu signifikan naiknya baik dalam skala internasional maupun nasional.

Beberapa upaya keras yang dilakukan oleh negara-negara maju dalam menekan tingkat kejahatan pencucian uang adalah dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang difokuskan untuk memerangi atau menekan tingkat pertumbuhan kejahatan pencucian uang di skala internasional yang diarahkan pada *organized crimes* terutama *organized drug trafficking* tetapi juga bermacam jenis kejahatan lain.

Secara perlahan, upaya yang dilakukan negara-negara dalam lingkup internasional dalam upaya pencegahan dan memerangi kejahatan pencucian uang adalah dengan membuat suatu kebijakan baru seperti dengan pendekatan preventif melalui undang-undang perbankan dan secara represif melalui hukum pidana. Akan tetapi keduanya belum dapat dipastikan secara dikotomi tetapi saling berhubungan sehingga dikenal sebagai sistem dua jalur (*twins track against money laundering*).

Pendekatan preventif sendiri oleh negara Indonesia digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan sifar kehati-hatian pada instansi keuangan dengan melalui Prinsip Mengenal Nasabah (*Knowing Your Customer Principle*) serta dengan perubahannya ialah dengan membentuk Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001; dan secara represifnya dengan sistem peradilan pidana sebagai langkah awal dalam kriminalisasi dengan membentuk UU No. 8 Tahun 2010

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. SIMPULAN

Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundry*) merupakan jenis kejahatan ganda yang diawali oleh kejahatan delik-delik lain yang merupakan tambahan atau tambahan dari delik utama dikenal sebagai delik asal atau delik inti. Dengan kata lain, merupakan tindak pidana asal yang menghasilkan uang yang digunakan untuk pencucian uang. Seperti dalam Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan yang dilakukan oleh tersangka **Zulhadi Harahap** alias **Zul** berupa menetapkan, rekening BRI atas nama istri tersangka **Zulhadi Harahap** alias **Zul** dan ataupun disimpan secara tunai dan selanjutnya dipergunakan untuk pembelian aset baik bergerak maupun tidak bergerak untuk tujuan menyamarkan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan pidana maka perbuatan tersebut memenuhi unsur pembuatan menetapkan, mengalihkan, menitipkan membelanjakan dan membayarkan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Pencucian, untuk menyamarkan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan pidana yang diketahui atau patut diketahui sebagai harta kekayaan yang berpotensi dianggap sebagai harta kekayaan.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara bertahap ditujukan pada dua jalur yaitu pendekatan preventif melalui hukum perbankan dan pendekatan represif melalui hukum pidana. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan dan terjalin dalam suatu dikotomi, sehingga disebut sistem dua jalur (*twin lane against money laundering*).

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Asmak UI Hosnah, dkk. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. RT Rajagrafindo Persada. Depok, 2021.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2020.

Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

B. Makalah, Artikel dan Lain-Lain

Edi Waluyo, “Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 3 (2009).

Suparji, Ridha Fauzy, “Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Suap Proyek Jalan Di Maluku Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1 (2018).

Pengadilan Negeri Medan, “Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.